



P U T U S A N

Nomor 72/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE;**
Tempat lahir : Nuruwe;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa tidak ditahan ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 72/PID.SUS/2019/PT AMB serta berkas perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tertanggal 3 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : PDM-03/TUAL/Ep.42/SBB/Eku.2/10/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 19.30 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan raya Trans Seram, tepatnya di Dusun Upe, Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna biru hitam Nomor Polisi DE 3980 NO dari arah terminal pasar Kamal dengan membonceng Saksi PRILY YANTO KLAFFERT Alias ILI untuk menuju Desa Nuruwe dengan kecepatan tinggi dan menggunakan jalur kiri jalan dan pada saat Terdakwa dan Saksi PRILY YANTO KLAFFERT Alias ILI memasuki Dusun Upe Desa Nuruwe, secara tiba-tiba terjadi benturan keras dimana sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor roda dua jenis Honda Blade warna merah (Tanpa TNBK) yang dikendarai oleh korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS dari arah belakang sehingga menyebabkan korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS terhempas dari sepeda motornya dan terjatuh di sebelah kiri jalan dengan posisi terlentang dimana kepala korban mengarah ke bahu kiri jalan tepat di samping sepeda motornya, kemudian Saksi JULIANS LUMAMINA Alias TERA dan Saksi DEWI LATUE Alias DEWI yang pada saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian ketika mendengar bunyi tabrakan langsung berlari menuju lokasi kejadian dan berusaha menyelamatkan korban dengan menghentikan mobil Avanza yang melintas untuk membawa korban ke Puskesmas Kairatu guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS sendiri dengan mengendarai sepeda motornya bersama Saksi JULIANS LUMAMINA Alias TERA dan Saksi DEWI LATUE Alias DEWI yang saat itu hanya berjalan kaki baru saja keluar dari lorong rumahnya Di Dusun Upe Desa Nuruwe dan hendak menuju ke Desa Nuruwe untuk melaksanakan kegiatan ibadah dimana korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS dengan mengendarai sepeda motornya mendahului Saksi JULIANS LUMAMINA Alias TERA dan Saksi DEWI LATUE Alias DEWI dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh korban sudah berada di jalan raya tepatnya di jalur kiri jalan yang searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa secara tiba-tiba terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari oleh Terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ada dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat berpapasan dengan korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS dan jalur jalan yang dilintasi oleh Terdakwa merupakan jalan aspal yang lurus dan sedikit basah karena hujan yang baru redah serta jalan yang dilalui Terdakwa



tidak dilengkapi dengan lampu penerangan. Demikian pula cahaya lampu penerangan di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak begitu terang;

- Bahwa korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS pada saat dibawa ke Puskesmas Kairatu sempat mendapat perawatan medis namun pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 03,30 WIT (dini hari) langsung dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Piru untuk mendapatkan perawatan lanjutan, namun pada hari yang sama yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIT korban meninggal dunia dan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/212/RSU.P/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANIATY TUANAKOTTA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang dengan rujukan dari Puskesmas Kairatu dengan kondisi penurunan kesadaran Setelah dirawat di rumah sakit \pm 6 jam, pasien dinyatakan meninggal dunia.

1. Tampak warna biru kehijauan pada sudut mata kanan berukuran 2,5 cm x 2 cm;
2. Tampak bengkak berwarna kebiruan pada pelipis kanan dengan ukuran 3,5 cm x 3,5 cm.
3. Tampak bengkak dan berwarna kebiruan pada belakang telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
4. Tampak bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan lutut berwarna kebiruan dengan ukuran 3 x 3,5 cm.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat di simpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Pj.KDN-KTM/004/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh NOFRY AKOLLO, A.Md selaku Pj. Kepala Desa Nuruwe menerangkan bahwa korban JOHANI LATUE benar-benar merupakan penduduk Desa Nuruwe dan telah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Piru akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat 7 Nopember 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 42/SBB/Eku.2/10/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SMRD Honda Blade warna merah tanpa TNKB, dikembalikan kepada yang berhak yakni DEWI LATUE Alias DEWI;
 - 1 (satu) unit SMRD Honda Revo warna biru hitam No. Pol DE 3980 NO, dikembalikan kepada yang berhak yakni LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru hitam No. Pol DE 3980 NO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada DEWI LATUE Alias DEWI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Johni Legion Waas Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 14 Nopember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Honipopu pada tanggal 14 Nopember 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2019 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas dari LA ABU SUKUR Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Honipopu pada tanggal 14 Nopember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum Maorits Palijama, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan kepada Terdakwa Lambertus Paula alias Bambe;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum yang mendasari permohonan banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Lambertus Paula alias Bambe yang terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya terhadap keluarga korban Johanis Latue alias Bapa Ais yang alasan-alasan tersebut sebagaimana lengkapnya tersebut dalam memori banding Jaksa penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh, serta memori banding dari Pemohon Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa yang telah berani mengemudikan kendaraan sepeda motor di jalan umum (jalan raya) pada waktu malam hari yang tidak memiliki lampu penerangan jalan dan terdakwa belum (tidak) memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) kilometer perjam, adalah perbuatan yang sangat membahayakan baik bagi diri sendiri terlebih bagi pengguna jalan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terbukti bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor miliknya sedemikian



tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa walaupun timbulnya kecelakaan tersebut terdapat faktor kesalahan dari korban yang mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi lampu, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan perbuatan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa maupun keluarga tidak pernah datang membesuk korban saat korban dirawat di Rumah Sakit hingga korban dinyatakan meninggal dunia;
- Terdakwa maupun keluarga tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh tersebut untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh kami Usaha Ginting, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dan Darsono Syarif Rianom, S.H., serta Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum., sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 72/PID.SUS/2019/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Carolina Nussy, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1.Darsono Syarif Rianom, S.H.

ttd

2.Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Usaha Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Carolina Nussy, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006